



P U T U S A N
Nomor 566/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Wahyudi Bin Arifin;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kejambon Rt/Rw 001/001
Ds. Dapurkejambon Kec. Jombang
Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 566/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD WAHYUDI Bin ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD WAHYUDI Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing jawa warna hitam serta terdapat warna putih dibagian kepala, ekor dan kaki;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RIWANTO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD WAHYUDI Bin ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kejambon Sukorejo RT. 001 RW. 001 Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas RIWANTO, LUQMAN HAKIM RAMADHANI dan APRIANTO WASIKIN (terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 ekor kambing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan kedalam kantong sak warna putih kemudian terdakwa menanyakan kedatangan RIWANTO, LUQMAN HAKIM RAMADHANI dan APRIANTO WASIKIN (terdakwa dalam perkara lain) tentang kambing yang dibawa tersebut, dijawab ", ingin menjual kambing hasil pencurian di Gudo, kemudian atas perkataan tersebut terdakwa tetap mau membelinya dengan harga Rp. 600.000,- yang tidak sesuai dengan harga pasaran kemudian terdakwa baru membayar Rp. 300.000,- kepada RIWANTO dan sisanya akan dibayar setelah kambing terjual;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riwanto als. Bejo bin Mustofa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penadahan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 06.00 Wib di dalam kandang belakang rumah saksi di Dsn. Kepuh Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang saksi bersama Saksi Luqman Hakim tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jawa warna hitam serta terdapat warna putih dibagian kepala, ekor dan kaki milik Saudara Riwanto;
 - Bahwa awalnya sekitar jam 00.15 Wib Saksi didatangi Saksi Luqman Hakim dan Aprianto (DPO) mengajak melakukan pencurian kemudian mereka bertiga bertiga berboncengan sepeda motor menuju ke Dsn. Kepuh Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang kemudian memarkir sepeda motor di jalan sawah;
 - Bahwa dalam melakukan aksinya, Saksi bertugas mengawasi disamping kandang saksi Luqman Hakim mengawasi situasi dengan jarak 3 (tiga) meter sedangkan Aprianto Wasikin (DPO) yang mengambil kambing;
 - Bahwa kambing tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan dijual dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi bertiga masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Luqman Hakim Romadhoni als. Doni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penadahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 06.00 Wib di dalam kandang belakang rumah saksi di Dsn. Kepuh Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang saksi bersama Saksi Riwanto als. Bejo bin Mustofa tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jawa warna hitam serta terdapat warna putih dibagian kepala, ekor dan kaki milik Saudara Riwanto;
- Bahwa Saksi Bersama Saksi Riwanto als. Bejo bin Mustofa dan Aprianto (DPO) melakukan pencurian kemudian mereka bertiga bertiga berboncengan sepeda motor menuju ke Dsn. Kepuh Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang kemudian memarkir sepeda motor di jalan sawah;
- Bahwa dalam melakukan aksinya, Saksi Riwanto als. Bejo bin Mustofa bertugas mengawasi disamping kandang saksi mengawasi situasi dengan jarak 3 (tiga) meter sedangkan Aprianto Wasikin (DPO) yang mengambil kambing;
- Bahwa kambing tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan dijual dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi bertiga masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait perkara penadahan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Kejambong RT. 001 RW. 001 Ds. Dapurkejambon Kec. Jombang Terdakwa telah membeli 1 (satu) ekor kambing dijual dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Riwanto als. Bejo bin Mustofa bersama Saksi Luqman Hakim Romadhoni dan Aprianto Wasikin datang ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut kemudian Terdakwa beli dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayarnya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kurang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kambing tersebut hasil pencurian yang dilakukan Saksi Riwanto als. Bejo bin Mustofa dkk;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wib Riiwanto als. Bejo bin Mustofa datang kerumah Terdakwa menagih sisa pembayaran karena kambing belum laku terjual terdakwa memberi Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 18.30 Wib Riwanto datang lagi meminta kekurangan pembayaran kemudian terdakwa memberi Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kambing tersebut kepada Saudara Sugiantoro dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Dongfeng warna merah ukuran 10,5 (sepuluh koma lima) PK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Kejambong RT. 001 RW. 001 Ds. Dapurkejambon Kec. Jombang Terdakwa telah membeli 1 (satu) ekor kambing dijual dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Riwanto als. Bejo bin Mustofa bersama Saksi Luqman Hakim Romadhoni dan Aprianto Wasikin datang ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut kemudian Terdakwa beli dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayarnya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kurang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kambing tersebut hasil pencurian yang dilakukan Saksi Riwanto als. Bejo bin Mustofa dkk;
- Bahwa benar tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wib Riiwanto als. Bejo bin Mustofa datang kerumah Terdakwa menagih sisa pembayaran karena kambing belum laku terjual terdakwa memberi Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 18.30 Wib Riwanto datang lagi meminta kekurangan pembayaran kemudian terdakwa memberi Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual kambing tersebut kepada Saudara Sugiantoro dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad. 1. Unsur *Barang Siapa* :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama AHMAD WAHYUDI Bin ARIFIN yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. *Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja.

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yaitu bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Kejambong RT. 001 RW. 001 Ds. Dapurkejambon Kec. Jombang Terdakwa telah membeli 1 (satu) ekor kambing dijual dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Riwanto Als. Bejo Bun Mustofa dan Saksi Luqman Hakim pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 06.00 Wib di dalam kandang belakang rumah Saudara Riwanto sebagai pemilik kambing tersebut di Dsn. Kepuh Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wib Riiwanto als. Bejo bin Mustofa datang kerumah Terdakwa menagih sisa pembayaran karena kambing belum laku terjual terdakwa memberi Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 18.30 Wib Riwanto datang lagi meminta kekurangan pembayaran kemudian terdakwa memberi Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kemudian menjual kambing tersebut kepada Saudara Sugiantoro dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimana semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah dapat kami buktikan, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa AHMAD WAHYUDI Bin ARIFIN, telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pendahan".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jawa warna hitam serta terdapat warna putih dibagian kepala, ekor dan kaki;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saudara Riwanto, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saudara Riwanto;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Jbg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD WAHYUDI Bin ARIFIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jawa warna hitam serta terdapat warna putih dibagian kepala, ekor dan kaki;Dikembalikan kepada Saksi Riwanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bantu oleh WITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang
serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)